



**P U T U S A N**

**Nomor : 7/G/2009/PTUN-KPG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

**BARNABAS B. nDJURUMANA, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jl. Wolter Monginsidi Raya No. 2, Nefonaek, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **MARSEL WIGERS RADJA, SH ;**
2. **IMAM JEFERSON REGERS KOLY ,SH**  
keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jl. Hati Mulia VI, No.1, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SK/TUN-MR/V/2009, tanggal 27 April 2009 ; selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

**MELAWAN**

**BUPATI KUPANG**, berkedudukan di Jl. Soekarno, Nomor 18, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----



1. **STEFANUS MATUTINA, SH.**

2. **ANDREAS KLOMANG HITIS, SH., M.Hum.**

3.

**SARTJE SEUBELAN, SH.**

4. **YULIUS P. ISU, SH.** Masing-masing

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/  
Pengacara pada Kantor Pengacara Yayasan Penegak  
Kebenaran dan Keadilan “ VIKTORY” (YPK2V),  
berkantor di Jalan El Tari I Nomor 10 Kupang- NTT,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/V/  
TUN/KP.YPK2V/2009 tanggal 7 Mei 2009 ;

selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:7/PEN.DIS/2009/PTUN-KPG, tanggal 4 Mei 2009 tentang Penetapan Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:7/PEN/2009/PTUN-KPG tanggal 4 Mei 2009 tentang Penolakan Acara Cepat ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:7/PEN/2009/PTUN-KPG tanggal 4 Mei 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----



- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-PP/2009/  
PTUN-KPG tanggal 4 Mei 2009 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-HS/2009/  
PTUN-KPG tanggal 13 Mei 2009 tentang Hari Sidang ; -----

•  
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/G/2009/PTUN-KPG  
tanggal 26 Mei 2009 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kupang  
Nomor 821/ 03/ IV/ 2009, tanggal 21 april 2009, tentang pencabutan Surat Keputusan  
Bupati Kupang Nomor 800/562/63.a/2008/up, tanggal 18 september 2008 tentang  
perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat struktural eselon II dilingkungan  
pemerintah kabupaten kupang ; -----

- Telah membaca gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada tanggal 13 Mei  
2009 dan berkas perkara ; -----

**TENTANG DUDUK SENGKETANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2009  
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang  
pada tanggal 1 Mei 2009 dibawah register Nomor : 7/G/2009/PTUN-KPG dan telah  
diperbaiki pada tanggal 13 Mei 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----

**OBYEK SENGKETA :**

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan ini adalah : -----

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR 821/ 03/ IV/ 2009, TANGGAL  
21 APRIL 2009, TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI  
KUPANG NOMOR 800/562/63.A/2008/UP, TANGGAL 18 SEPTEMBER 2008  
TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG ; yang berakibat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diberhentikan dari **Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang**, jabatan struktural Eselon II a ; -----

## DASAR GUGATAN :

1.

Bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pasal 55, yakni masih dalam tenggang waktu 90 hari, mengingat Surat Tergugat baru diserahkan pada Penggugat, pada hari Sabtu, Tanggal 25 April 2009 ; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat juga memenuhi sifat konkrit, individual dan final yakni :

2..a Bersifat Konkrit karena Surat Keputusan Tergugat/ ~~Surat Keputusan~~  
**Bupati Kupang Nomor 821/ 03/ IV/ 2009, Tanggal 21 April 2009,**  
**Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor**  
**800/562/63.A/2008/UP, Tanggal 18 September 2008 Tentang**  
**Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang**  
**Menduduki Jabatan Struktural Eselon II Di lingkungan Pemerintah**  
**Kabupaten Kupang, yang menjadi Obyek Sengketa adalah nyata/**  
**berwujud atau tertentu terhadap Penggugat ; -----**

2..b Bersifat Individual karena Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa tersebut diatas, **tidak ditujukan untuk Umum** tetapi **ditujukan hanya untuk Penggugat ;**  
-----

2..c Bersifat Final karena Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa tersebut diatas sudah **definitif atau tidak membutuhkan** persetujuan lagi dan telah menimbulkan akibat hukum bagi dan



merugikan Penggugat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten

Kupang, jabatan struktural Eselon II ; -----

3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b, maka :

a. Surat Keputusan Obyek Sengketa yakni Surat Keputusan Tergugat/ **Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 821/ 03/ IV/ 2009, Tanggal 21 April 2009, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 800/562/63.A/2008/ UP, Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal karena BERTENTANGAN dengan peraturan perundangan yang berlaku baik tentang prosedurnya maupun kewenangannya yakni:**

- 1) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 122 Ayat 3, yakni *Sekretaris*

*Daerah Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh*

*Gubernur atas usul Bupati/Walikota, sesuai dengan Peraturan*

*Perundang-undangan ; dalam perkara ini Penggugat selaku*

*Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang diberhentikan oleh*

*Tergugat dalam Jabatannya sebagai Bupati Kupang, dimana*

*seharusnya normatif Tergugat hanya mempunyai hak*

*mengusulkan pemberhentian saja, **Tergugat Tidak berwenang***

*memberhentikan, sehingga jelas tindakan Tergugat menerbitkan*

*Surat Keputusan Obyek Sengketa bertentangan dengan Undang-*

*Undang yakni penyalahgunaan wewenang ; -----*

- 2) Bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979

Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat 2.b.7,

yang menjadi dasar perpanjangan usia pensiun bagi Penggugat,



yang menyatakan bahwa Perpanjangan Batas Usia Pensiun  
sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, sampai dengan :

**“ 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang  
memangku Jabatan Eselon II Dalam Jabatan Struktural “**

Dalam perkara ini, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Struktural Eselon II selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, yang perpanjangan usia pensiun telah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, sehingga Perpanjangan Batas Usia Pensiun Penggugat sudah sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, sebaliknya **Keputusan Obyek Sengketa dimaksud justru tidak sah, dimana tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk membatalkan Perpanjangan Usia Pensiun dan Pemberhentian Penggugat selaku Sekda Kabupaten Kupang ;**

3) Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 Ayat 2 .b.2, yang menyatakan Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, sampai dengan:

**“ 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang  
memangku Jabatan Struktural Eselon II “**

Dalam sengketa ini, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Struktural Eselon II selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, yang perpanjangan usia pensiun telah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, kemudian Peraturan Pemerintah tersebut telah dilaksanakan berdasarkan dan dengan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 38 Tahun 2006 Tentang Penetapan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerinah Kabupaten Kupang, **selanjutnya untuk Penggugat dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 800/562/63.A/2008/UP, Tanggal 18 September 2008 dengan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Penggugat sampai dengan Akhir Desember 2010, sehingga Perpanjangan Usia Pensiun Penggugat Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang adalah sah menurut hukum, sebaliknya Keputusan Obyek Sengketa dimaksud justru tidak sah, dimana tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk membatalkan Perpanjangan Usia Pensiun dan Pemberhentian Penggugat selaku Sekda Kabupaten Kupang ;** -----





4) Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 14 Ayat 2. yang menyatakan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur, sedangkan Tata Cara berkonsultasinya akan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bahwa sampai dengan saat Gugatan ini diajukan belum ada konsultasi secara tertulis dengan Gubernur yang diketahui melalui fakta dan prosedur bahwa belum ada Surat Resmi dari Pemerintah Kabupaten Kupang cq. Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang, konkritnya tidak ada tercatat dalam buku Register maupun Agenda Surat Keluar pada Bagian Kepegawaian Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang ; -----

5)

Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, yakni :

- Keputusan Bupati yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian dibuat/diketik oleh Bagian Kepegawaian ; -----
- Kemudian dikoreksi oleh Bagian Hukum apakah struktur/bentuk, tatacara penulisan, isi muatan, ukuran kertas dan konsiderannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak ; -----



- Selanjutnya diberi nomor sesuai kode penomoran yang ada pada Bagian Kepegawaian dan harus tercatat pada buku register pada Bagian Kepegawaian ; -----
- Sebelum ditandatangani oleh Bupati, harus diparaf masing-masing oleh Kepala Bagian Kepegawaian, kemudian diparaf lagi oleh Asisten III, terakhir diparaf oleh Penggugat selaku Sekretaris Daerah ; -----
- Diajukan kepada Bupati dengan surat pengantar resmi untuk ditandatangani ; -----

Ternyata de facto semua tahapan/prosedur tersebut diatas tidak dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa, **berarti Surat tersebut benar-benar cacat hukum ; -----**

6)

Bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor SE/04/M.PAN/03/2006, Tanggal 28 Maret 2006, Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II, Angka 4 yang menentukan Mekanisme Usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun Eselon II, huruf d menyatakan bahwa hasil penilaian terhadap Pejabat Eselon II baik yang akan/ tidak diperpanjang batas usia pensiunnya disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan ini, maka seharusnya Bupati/ Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memerintahkan kepada Tim Baperjakat Kabupaten Kupang untuk terlebih dahulu melakukan penilaian tentang patut tidaknya dilakukan perpanjangan tidak dilakukan perpanjangan batas usia pensiun terhadap Penggugat ; -----

Bahwa karena ketentuan ini telah dilanggar oleh Tergugat, maka secara formil Tergugat telah melakukan tindakan yang menyalahi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*prosedur, sehingga berakibat Surat Keputusan Obyek Sengketa tidak sah/cacat formil karenanya patut dibatalkan, ic. tidak ada kewajiban hukum bagi Penggugat untuk tunduk dan taat pada Keputusan Obyek Sengketa ; -----*

a. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya tidak sampai mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa, jika terlebih dahulu mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Keputusan tersebut, yakni :

- Dalam melaksanakan Jabatannya, Penggugat tidak pernah sekalipun melakukan tindakan yang melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang ; -----

Penggugat tidak pernah dihukum atau setidaknya tidak, tidak berkedudukan sebagai Tersangka atau Terdakwa sejak diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang ; juga selama Tergugat menjadi Bupati Kupang sejak dilantik pada 25 Maret 2009, Penggugat tidak pernah melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran hukum ; -----

- Penggugat tetap menunjukan Kinerja, Pengabdian Dan Tanggung Jawab yang baik dalam pekerjaannya sehingga oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur, Penggugat telah dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang ; -----
- Tidak adanya rekomendasi atau penilaian dari Baperjakat ; -----

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat layak diterima dan diperiksa, diadili serta diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, dengan NIP : 620 016 018, Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/ IV/d, Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Eselon II a, Dengan Perpanjangan Batas Usia Pensiun 60 Tahun, sampai dengan akhir Desember 2010 ; -----

2. Bahwa Perpanjangan Batas Usia Pensiun Penggugat adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 800/562/63.A/2008/UP, Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, dimana Surat Keputusan Bupati Kupang ini didasarkan pada Keputusan Bupati Kupang, Nomor 38 Tahun 2006, Tanggal 28 Nopember 2006, Tentang Penetapan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ; -----

3.

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821/ 03/ IV/ 2009, Tanggal 21 April 2009, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kupang Nomor 800/562/63.A/2008/UP, Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, yang berakibat Pemberhentian Penggugat Dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang ; --

4. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821/ 03/ IV/ 2009, Tanggal 21 April 2009, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 800/562/63.A/2008/UP, Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, yang berakibat Pemberhentian Penggugat Dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, (obyek sengketa) maka Tergugat seharusnya terlebih dahulu



mencabut Keputusan Bupati Kupang, Nomor 38 Tahun 2006, Tanggal 28 Nopember 2006, Tentang Penetapan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, karena Keputusan Bupati Kupang Nomor 800/562/63.A/2008/UP, Tanggal 18 September 2008 inilah yang menjadi dasar dikeluarkannya Perpanjangan Usia Pensiun Bagi Penggugat menjadi 60 Tahun ; -----

5. Bahwa Pemberhentian Penggugat Dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang yang dilakukan Tergugat adalah tanpa alasan hukum yang sah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak prosedural sehingga sangat merugikan Penggugat, sebagaimana terurai dalam uraian Dasar Gugatan Point 3 a.1), 2),3),4),5) dan 6) ; -----
6. Bahwa Fakta yang terjadi yang kemudian menjadi alasan Pemberhentian Pengugat adalah :

•

***Bahwa tanggal 21 Februari 2009, saat Tim Baperjakat Kabupaten Kupang sementara membahas pengisian jabatan struktural sebagai pelaksanaan PP 41 tahun 2007 di ruang kerja Penggugat selaku Ketua Baperjakat, JOHANIS MASE sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang datang kepada Penggugat di ruang kerja Penggugat dan mengatakan bahwa Rapat ini harus dihentikan dan tidak boleh melakukan pelantikan Para Pejabat Struktural pada tanggal 25 Februari 2009, karena PDI Perjuangan sebagai Pemenang Pilkada Kabupaten Kupang yang mengantar AYUB TITU EKI menang sebagai Bupati, maka PDI Perjuangan yang berwenang untuk menyusun dan menentukan Pejabat Struktural di Kabupaten Kupang yang disebutnya dengan isitilah Penyusunan Kabinet Kabupaten Kupang ; Apabila Tim Baperjakat tetap melakukan Pembahasan dan Pelantikan pada tanggal 25 Februari 2009 , maka Saya (YOHANIS MASE) akan menggerakkan massa untuk demo secara besar-besaran dan selambat-lambatnya 1 bulan setelah pelantikan Bupati terpilih, semua Pejabat yang telah dilantik akan dianulir dan diganti dengan para pejabat yang telah disiapkan oleh Bupati bersama PDI Perjuangan, termasuk Sekda juga akan diganti ; -----.***

- ***Pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2009, pukul 8.30, Tergugat selaku***

***Bupati memanggil Penggugat, Asisten I Drs. SEMUEL LEONARD***



*LASIKO, Asisten II Ir. KAREL SOLEMAN ISLIKO dan Asisten III Drs.*

*IMANUEL PELOKILLA, untuk pertemuan di ruang kerja Bupati ; Ketika itu Bupati mengatakan bahwa Sekda bersama semua asisten akan saya berhentikan, dan ini atas tekanan dari luar, dan bukan keinginan saya selaku Bupati ; -----*

•

*Pada hari itu juga setelah selesai pertemuan, maka Penggugat bersama 3 orang Asisten kembali lagi menghadap Bupati dan menanyakan apa maksudnya tekanan dari luar, kemudian dijawab oleh Bupati bahwa tekanan dari luar itu adalah dari Partai yakni PDI Perjuangan, dari DPD PDI Perjuangan NTT dari NELSON MATARA atas Perintah FRANS LEBU RAYA Ketua DPD PDI Perjuangan, dan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang dari MARIA NUBAN dan JOHANIS MASE, ditambahkan lagi oleh Bupati bahwa dalam Pilpres nanti PDI Perjuangan akan kalah di Kabupaten Kupang, kalau tidak dilaksanakan sekarang pencabutan Surat Keputusan Perpanjangan Bapak-bapak mereka ; -----*

7. Bahwa dengan fakta di atas jelas bahwa pemberhentian Penggugat sebagai

Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, bukanlah karena alasan-alasan hukum karena memang sama sekali tidak ada alasan hukum yang dapat dipakai untuk pemberhentian Penggugat sebagai Sekda Kabupaten Kupang, sebagaimana terurai pada ketentuan hukum diatas, tetapi semata-mata **pemberhentian**

**Penggugat karena alasan politis yang mengatasnamakan kepentingan PDI**

**Perjuangan ; -----**

8. Bahwa Surat Obyek Sengketa yang berisi Pemberhentian Penggugat sebagai

Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, selain tidak sah, tanpa alasan hukum, tanpa melalui prosedur hukum, tanpa kewenangan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga cacat hukum yakni :

- Nomor Surat seharusnya Nomor Resmi dengan Kode Resmi Pemerintah Kabupaten Kupang yang dikeluarkan oleh Bagian Urusan Pegawai yang memiliki **kode UP**, bukanlah Nomor yang dibuat sendiri menurut keinginan



pribadi Tergugat, yang berarti Surat Obyek Sengketa bukanlah produk sah Pemerintah Kabupaten Kupang, tetapi produk yang tidak jelas dan tidak melalui mekanisme administrasi Pemerintah Kabupaten Kupang ; -----

- Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, maka Keputusan Bupati yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian dibuat/diketik oleh Bagian Kepegawaian dan dikoreksi oleh Bagian Hukum apakah struktur/bentuk, tatacara penulisan, isi muatan, ukuran kertas dan konsiderannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak, selanjutnya diberi nomor sesuai kode penomoran yang ada pada Bagian Kepegawaian dan harus tercatat pada buku register pada Bagian Kepegawaian dan sebelum ditandatangani oleh Bupati, harus diparaf masing-masing oleh Kepala Bagian Kepegawaian, kemudian diparaf lagi oleh Asisten III, terakhir diparaf oleh Penggugat selaku Sekretaris Daerah, barulah diajukan kepada Bupati dengan surat pengantar resmi untuk ditandatangani ; guna pertanggungjawaban administrasi dan hukum, ternyata semua tahapan administrasi tersebut di atas tidak dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa, **berarti Surat tersebut benar-benar cacat hukum ; -----**

9. Bahwa sepatutnya Tergugat selaku Bupati yang baru 3 (tiga) minggu dilantik, memahami secara tepat tentang adanya kondisi mendesak yang imperatif harus dilaksanakan yakni :

1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau juga yang dikenal dengan Rencana Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Renstra) yang harus dibahas pada awal bulan Mei 2009, sesuai dengan ketentuan paling lambat 3 bulan setelah Pelantikan Bupati, sudah harus diselesaikan ; -----

9.)2 Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2008 untuk diaudit oleh BPK, yang juga harus diselesaikan pada awal Mei 2009 ;  
-----



3) Pembahasan Perhitungan Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2008 yang juga harus diselesaikan pada awal Mei 2009 ;

-----

Dimana Penggugat berkedudukan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, jo. Nomor 59 Tahun 2007, sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan ketiga kegiatan tersebut di atas ;

10. Bahwa dengan melihat pada adanya kondisi mendesak yang berhubungan dengan Pelayanan Publik/Masyarakat yang harus dilaksanakan oleh Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang , sebagaimana terurai diatas maka jelas dan tegas terdapat alasan-alasan yang sangat mendesak untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa yakni kedudukan Penggugat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang yang bertanggung jawab terhadap :

- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJKMD) atau juga yang dikenal dengan Rencana Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Renstra) yang harus dibahas dalam Paripurna DPRD Kabupaten Kupang pada awal bulan Mei 2009 ; -----
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2008 untuk diaudit oleh BPK, yang juga harus diselesaikan pada awal Mei 2009 ; -----
- 3) Pembahasan Perhitungan Sisa Anggaran Tahun 2008 yang juga harus diselesaikan pada awal Mei 2009 ; -----

Dimana ketiga alasan tersebut adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan pembangunan masyarakat Kabupaten Kupang, termasuk pula kedudukan Penggugat selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, jo. Nomor 59 Tahun 2007, maka





sangatlah beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk kiranya dapat ditunda atau ditangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

11.

Bahwa dari uraian diatas jelaslah bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa , adalah tidak sah, tanpa alasan hukum, tanpa melalui prosedur hukum, tanpa kewenangan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga cacat hukum sehingga haruslah dibatalkan ; -----

Bahwa kiranya cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, kiranya

Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan mengadili perkara ini, dengan memutuskan :

**DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN OBYEK**

**SENGKETA :**

1. Mengabulkan permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 821/ 03/ IV/ 2009, Tanggal 21 April 2009, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 800/562/63.A/2008/UP, Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ; -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat tersebut ; -----

**DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 821/ 03/ IV/ 2009, Tanggal 21 April 2009, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 800/562/63.A/2008/UP, Tanggal 18 September 2008 Tentang



Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki

Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ; ----

3.

Memerintahkan Tergugat, untuk mencabut Obyek Sengketa Nomor 821/ 03/ IV/ 2009, Tanggal 21 April 2009, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 800/562/63.A/2008/UP, Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ; ----

4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi serta mengembalikan

kedudukan Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah  
mengajukan Jawaban tertanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut ;

-----

#### **A. OBYEK SENGKETA**

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 821/03/IV/2009, tanggal 21 April 2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 800/562/63.A/2008/UP tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ; -----

Bahwa Surat Keputusan tersebut diatas benar dikeluarkan oleh Tergugat yang berakibat Penggugat diberhentikan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Jabatan Struktural Eselon II a ; -----

#### **B TENTANG DASAR GUGATAN PENGGUGAT**



1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; --
2. Bahwa dalil Penggugat point 2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi sifat Konkrit, Individual dan Final, tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut namun Tergugat menyerahkan hal ini pada penilaian Majelis Hakim apakah gugatan Penggugat tertanggal 1 Mei 2009 tersebut telah memenuhi sifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut ; -----

3.

Bahwa benar tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821/03/IV/2009, tanggal 21 April 2009 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor SK.800/562/63.A/2008/UP tanggal 18 September 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, namun sebelum Tergugat mengeluarkan Keputusan yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara ini maka Tergugat telah mempertimbangkan dari semua aspek termasuk aspek yuridisnya sehingga Keputusan yang dikeluarkan tersebut tidak menyalahi prosedur dan tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Bahwa apabila kita mempelajari materi gugatan Penggugat pont 4.2, maka telah dapat diketahui bahwa Penggugat mempunyai pendapat bahwa batas usia Pensiun bagi Pegawai Negeri sipil adalah 60 tahun. Pendapat ini adalah keliru karena berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 maka batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil adalah 56 tahun dan dalam pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa batas usia pensiun sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 **DAPAT** diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu. Bahwa untuk dapat memperpanjang batas usia pensiun pegawai Negeri Sipil tidaklah **WAJIB** tetapi adalah merupakan kewenangan dari Bupati sebagai Pembina kepegawaian dan pengguna tenaga kerja. Tentang hal ini dapat dilihat pula dalam



Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 27 Juni 2006 point a yang berbunyi :

- Batas Usia Pensiun bagi PNS pada Umumnya adalah 56 tahun ; -----
- Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II usia pensiunnya DAPAT diperpanjang sampai dengan 60 tahun ; -----

Selanjutnya dalam point c Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut dinyatakan bahwa :

**“ Bagi Pejabat Eselon II yang tidak akan diperpanjang batas usia pensiunnya menjadi 58 tahun atau 60 tahun, maka Pejabat Pembina kepegawaian menetapkan pemberhentian dari Jabatannya.”**

Dengan demikian maka Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

5. Bahwa dalil gugatan penggugat point 3a.1 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 122 ayat 3 adalah tidak benar oleh karena ketentuan Pasal 122 ayat 3 tersebut mengatur prosedur pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dimana pengusulan itu dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang belum memasuki usia Pensiun (belum 56 tahun), dimana hal tersebut sudah tentu berbeda dengan pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang karena diperpanjang usia pensiunnya oleh Bupati Kupang. Untuk itu maka dibawah ini Tergugat perlu menggambarkan atau menjelaskan prosedur pengangkatan seorang Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota agar dapat dipahami oleh pihak Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengangkatan Sekretaris Daerah Dan Jabatan Setingkat Eselon II Di Lingkungan Kabupaten / Kota, maka prosedur pengangkatan seorang Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut : Bahwa Bupati / Walikota selaku Pembina



kepegawaian di daerah menyeleksi 3 (tiga) orang calon sekretaris daerah yang dipandang memenuhi syarat kepangkatan dan jabatan serta dapat bekeja sama dengan Bupati / Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga calon tersebut diajukan ke Gubernur untuk dilakukan Fit and Propertest (Tes Kelayakan dan kepatutan), dan berdasarkan hasil tes tersebut dibuat urutan perengkingan skor nilai, kemudian diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diminta persetujuannya dan setelah itu dikembalikan kepada Gubernur untuk ditetapkan seorang sekretaris definitive, selanjutnya di kembalikan kepada Bupati / Walikota untuk dilantik dan diangkat sumpah oleh Bupati / Walikota selaku pembina di daerah. Berbeda halnya dengan kasus ini karena Penggugat sudah memasuki usia pensiun 56 tahun dan telah diperpanjang oleh Bupati Kupang waktu itu Drs. I.A Medah dari usia 56 sampai usia 58 tahun, dan menjelang lengsernya Bupati Drs. I.A Medah dari jabatannya, yang bersangkutan memperpanjang lagi usia pensiun Penggugat dari 58 sampai 60 tahun.

Bahwa 2 (dua) kali perpanjangan Penggugat menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten

Kupang tersebut adalah merupakan kewenangan Bupati selaku Pembina

Kepegawaian dan pengguna tenaga kerja yang pengangkatannya tidak melalui

prosedur sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

5 Tahun 2007 jo pasal 122 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut. Bukankah Surat

Keputusan Bupati Kupang Nomor.800/562/63.A/2008/UP tanggal 18 September

2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang

Menduduki Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kupang, yakni pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten

Kupang hanya ditandatangani oleh Bupati Kupang waktu itu yakni Drs. I.A Medah ?

Bahwa jika Bupati sebagai pembina kepegawaian dan pengguna tenaga kerja karena kewenangannya dapat memperpanjang usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon II, maka sudah tentu Bupati karena kewenangannya tersebut dapat pula untuk tidak memperpanjang usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon II a termasuk Penggugat yang sedang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang karena telah diperpanjang usia pensiunnya oleh Bupati Kupang sebelumnya, apalagi Penggugat telah menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang selama 13 tahun yang dapat dikatakan sudah amat sangat lama dan berurat akar. Ketentuan ini dapat dilihat dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 28 Maret 2006 poin 1 yang berbunyi : “Pada prinsipnya perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kewenangan dari masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan instansinya masing-masing, kecuali bagi pejabat Eselon I jabatan lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditentukan sebagai kewenangan Presiden.” Dari ketentuan ini maka diperpanjang atau tidak diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat Eselon II adalah merupakan kewenangan dari Bupati sebagai pembina kepegawaian di instansinya ;

-----  
Bahwa mengenai alasan mengapa Penggugat dipensiunkan / diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang akan Tergugat uraikan lebih lanjut dalam Jawaban TENTANG DUDUKNYA SENGKETA nanti ; -----

6. Bahwa demikian dalil gugatan Penggugat poin 3 a. 2 dan 3 yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 4 ayat 2b.7 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 4 ayat 2.b.2 yang menyatakan bahwa perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 60 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Eselon II. Hal tersebut mempunyai makna bahwa perpanjangan usia itu bias sampai 60 tahun tetapi tidak dimaksud WAJIB sampai usia 60 tahun karena semua tergantung pada KEWENANGAN Bupati sebagai pembina kepegawaian dan pengguna tenaga kerja dalam nilai apakah pejabat yang sudah mencapai usia pensiun yang sedang menduduki jabatan Eselon II tersebut dapat tetap dipertahankan atau harus diganti dengan merujuk pada aturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

7.

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pasal 14 ayat 2 yang menyatakan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan setelah berkonsultasi dengan Gubernur, sedangkan tata cara berkonsultasinya akan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dengan pasal 15. Pendapat Penggugat ini keliru oleh karena memperpanjang usia pensiun atau tidak memperpanjang usia pensiun seorang Pegawai Negeri Sipil yang sedang menduduki jabatan Eselon II adalah merupakan kewenangan Bupati selaku pembina kepegawaian dan pengguna tenaga kerja, maka dalam hal ini Gubernur hanya diberi tahu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberikan laporan bahwa ada Pegawai Negeri Sipil yang sedang menduduki jabatan Eselon II akan diperpanjang atau tidak diperpanjang usia pensiunnya ;

-----

Bahwa dalam sengketa ini sebelum dikeluarkan obyek sengketa dalam perkara ini pihak Tergugat sudah berkonsultasi dengan Gubernur dan terbukti setelah obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dan disampaikan kepada Gubernur dimana pada akhirnya telah dikeluarkan Surat Perintah Gubernur Nomor.UP.013.1/1/1/95/JS/2009 tanggal 5 Mei 2009 yang telah menunjuk / memerintahkan Drs. Otniel Yusuf Nenabu, NIP. 620016701, pangkat/golongan/ruang : Pembina Tk. I. IV/b selaku Pelaksana Tugas / Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang ;

-----

Terhadap butir 3.a.6. dapat Tergugat jelaskan bahwa dalam hal sengketa ini Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Kupang nomor 821/03/IV/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati nomor 800/562/63.A/2008/UP tanggal 18 September 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tidak perlu dan tidak patut memerintahkan Tim Baperjakat untuk melakukan penilaian oleh karena obyek sengketa bukan dalam rangka promosi jabatan. Akan tetapi sebagai pembina kepegawaian di daerah berwenang melakukan penilaian terhadap Pejabat Struktural Eselon II yang diperpanjang batas usia pensiun sehingga obyek sengketa tidak bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 dan tidak cacat formal ;

-----

8. Terhadap butir 3.b. dapatlah Tergugat jelaskan bahwa setelah Tergugat dilantik tanggal 25 Maret 2009, Tergugat selaku pembina kepegawaian di daerah telah melakukan evaluasi kinerja secara cermat, sangat rahasia dan sampai pada suatu kesimpulan demi kaderisasi, regenerasi dan demi ~~tidak merugikan Pemerintah Kabupaten Kupang dan optimalisasi kinerja di masa yang akan datang maka~~ Tergugat secara santun dan etika kepegawaian, etika pemerintahan, tanggal 18 April 2009 menyampaikan secara lisan maksud dicabutnya Keputusan Bupati Kupang nomor 800/562/63.A/2008/UP tanggal 18 September 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan



Struktural Eselon II Pemerintah Kabupaten Kupang dengan maksud agar Penggugat mempersiapkan segala sesuatu yang bertalian dengan penyerahan tugas dan tanggungjawab sebagai pegawai negeri sipil ; -----

9. Dalil-dalil Penggugat lainnya akan Tergugatanggapi lebih lanjut dalam jawaban tentang duduknya sengketa nanti oleh karena dalil gugatan Penggugat baik yang terdapat dalam dasar gugatan maupun yang terdapat dalam duduknya sengketa selalu diulangi, sehingga untuk menghindari jawaban yang berulang-ulang maka lebih jelasnya akan kami tanggapi dalam jawaban tentang duduknya sengketa ; -----

**B. TENTANG DUDUKNYA SENGKETA ;**

1.

Bahwa benar dan harus diakui Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada lingkup pemerintah kabupaten Kupang dengan NIP. 620016018 dengan Jabatan Terakhir Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang dengan perpanjangan usia pensiun 60 tahun sampai dengan Desember 2010 sehingga jika dihitung secara keseluruhan maka Penggugat telah menduduki atau menjabat Sekretaris Kabupaten Daerah Kupang kurang lebih 13 tahun ;

2. Menduduki jabatan selama 13 tahun adalah merupakan waktu yang cukup

lama dan dapat dikatakan sebagai telah berurat akar sehingga sudah tentu sangat berat bagi Penggugat untuk melepaskannya dan hal ini terkesan tidak ada kaderisasi, regenerasi di lingkup pemerintah Kabupaten Kupang, pada hal ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengisyaratkan bahwa perpanjangan usia pension bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon II juga harus memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi dan regenerasi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta inilah yang selama ini terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang, sehingga begitu banyak kader-kader muda yang berpotensi dan memenuhi persyaratan untuk bias menduduki jabatan Eselon II terpaksa tidak dapat dimanfaatkan karena begitu banyaknya kader-kader tua yang telah pension yang masih diperpanjang usia pensiunnya termasuk Penggugat yang sudah dua kali diperpanjang usia pensiunnya oleh Bupati Kupang sebelumnya ; -----

Hal ini adalah merupakan salah satu pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa termasuk alasan-alasan yuridis lainnya ; ----

3.

Bahwa terhadap gugatan butir 2, 3 pada bagian tentang duduknya sengketa dapat Tergugat jelaskan bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Kupang nomor 821/03/IV/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kupang nomor 800/562/63.A/2008/UP tanggal 18 September 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon II lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang berakibat diberhentikan Penggugat dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang adalah merupakan kewenangan Bupati Kupang selaku Pembina Kepegawaian di Daerah dan telah dipertimbangkan secara cermat dalam rangka kaderisasi, regenerasi dan

optimalisasi kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor

32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan

Pemerintah nomor 65 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan

Pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil, dimana dalam pasal pasal 3 berbunyi : -----

3.1 Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pension

diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2 Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat satu adalah 56

(lima puluh enam) tahun ; -----

Selanjutnya pasal 4 ayat 1 berbunyi. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 4 (2)

b. 7. Dapat sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 tersebut bermakna bahwa perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil tidak ada keharusan akan tetapi harus dapat dipertimbangkan secara selektif oleh Bupati Kupang/Tergugat sebagai Pembina Kepegawaian dan pengguna tenaga kerja ; -----

Bahwa dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/04/M/PAN/3/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon I dan eselon II, mempertegas lagi bahwa perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat eselon I dan II didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan : -----

a.

Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi ;

-----

b. Memiliki moral dan integritas yang baik, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan Dokter Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk pemerintah ; -----



- c. Mempertimbangkan proses kaderisasi di lingkup instansi pemerintah yang bersangkutan ; -----

Bahwa Syarat-syarat dimaksud merupakan syarat kumulatif sehingga Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya nomor K.26-3C/V.80-9/99 tanggal 27 Juni 2006, perihal batas usia pensiun, dimana dijelaskan bahwa perpanjangan usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon I dan Eselon II harus dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kompetensi dan kaderisasi dan selaku pembina kepegawaian di daerah setiap saat dapat mengevaluasi masa perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan ; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Bupati Kupang selaku Pembina Kepegawaian di daerah telah melakukan evaluasi kinerja dan penilaian secara cermat terhadap persyaratan dimaksud sehingga dirasa perlu untuk segera mencabut surat keputusan Bupati Kupang Nomor : 800/562/63.A/2008/UP tanggal 18 September 2008 yang pertimbangannya sangat premature ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan nomor : 821/03/IV/2009 tanggal 21 April 2009 (obyek sengketa) tersebut tidak bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

4.

Bahwa Terhadap butir 4 dapatlah Tergugat jelaskan bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor 38 tahun tahun 2006 tanggal 28 Nopember 2006 tentang penetapan batas usia pensiun pejabat struktural eselon II dilingkup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Kabupaten Kupang **telah dicabut** dengan Surat Keputusan Bupati Kupang nomor 821/02/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang nomor 38 tahun 2006 tanggal 28 Nopember 2006 tentang Penetapan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II di lingkup Kabupaten Kupang ; -----

Dengan demikian maka dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 821/03/IV/2009 tanggal 21 April 2009 yang merupakan obyek sengketa sekarang ini belu mencabut surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 38 Tahun 2006 tanggal 28 Nopember 2006 adalah keliru dan tidak benar, karena justru setelah mencabut Keputusan Bupati Kupang Nomor 38 Tahun 2006 tanggal 28 Nopember 2006 baru setelah itu Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 821/03/IV/2009 tanggal 21 April 2009 yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 6 adalah tidak benar dan merupakan ceritera yang dibuat oleh Penggugat sendiri karena tidak ada inervensi atau campur tangan dari pihak luar ataupun partai politik manapun juga termasuk PDIP sehubungan dengan dikeluarkan obyek sengketa oleh Tergugat ; -----

Andaikan ada orang bernama Yohanis Mase yang datang kepada Penggugat maka hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat dan seppengentahuan Tergugat PDIP sebagai partai besar tidak mungkin mau mengintervensi apa yang bukan merupakan kewenangan partai ; -----



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa pada tanggal 18 April 2009, pukul 8.30 wita, Tergugat selaku Bupati memanggil Penggugat, asisten I Drs. Samuel Leonard Lasiko, asisten II Ir. Karel Isliko dan asisten III Drs. Imanuel Pellokila untuk pertemuan di ruang Bupati dan ketika itu Bupati mengatakan bahwa Sekda bersama semua asisten akan saya berhentikan, dan ini atas tekanan dari luar dan bukan keinginan saya selaku Bupati, selanjutnya Bupati juga mengatakan bahwa maksudnya tekanan dari luar adalah dari partai PDIP yakni Nelson Matara atas perintah Frans Lebu Raya ketua DPD PDIP NTT dan dari DPC PDIP Kabupaten Kupang Maria Nuban dan Yohanes Mase .... dstnya ; -----

Dalil Penggugat ini tidak benar dan hanya dikarang sendiri oleh Penggugat, yang benar adalah bahwa pada tanggal 18 April 2009 tersebut Tergugat memanggil Penggugat, Asisten I, Asisten II, Asisten III, Irwilkab. Kupang, Kapala Bagian Hukum, Kepala Bagian Kepegawaian Kabupaten Kupang guna menyampaikan bahwa dalam rangka penegakan aturan tentang batas usia pension Pegawai Negeri Sipil dan regenerasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang, maka bapak-bapak akan saya berhentikan dari jabatan dan pada waktu itu Penggugat dan kawan-kawan tidak memberikan tanggapan apa-apa ; -----

Pertemuan ini sengaja diadakan Tergugat agar sebelum Penggugat dan para Asisten diberhentikan mereka telah tahu karena telah diberi tahu sebelumnya oleh Tergugat, namun Tergugat waktu itu sama sekali tidak mengatakan bahwa pemberhentian Penggugat tersebut atas tekanan atau intervensi dari PDIP ; -----

5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan evaluasi Tergugat ternyata Penggugat selama memangku jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang sekaligus sebagai Ketua Tim Baperjakat telah melakukan berbagai penyimpangan, penyalahgunaan wewenang yang merugikan Pemerintah Kabupaten antara lain : -----

a.



Mengusulkan dan mengikutsertakan peserta pendidikan dan latihan kepemimpinan tingkat II (Diklat PIM II), bahkan setidaknya-tidaknya telah menerbitkan surat keputusan **JABATAN FIKTIF** atas nama Drs. Imanuel Pellokila, M.Si, bahwa yang bersangkutan sementara menduduki jabatan Eselon II.b sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang padahal Penggugat sebagai Sekretaris Daerah mengetahui bahwa jabatan dimaksud tidak ada dalam Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2005 dan peraturan daerah nomor 26 tahun 2005 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, dinas-dinas daerah kabupaten Kupang dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang dan atau Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Kabupaten Kupang. Perbuatan Penggugat tersebut selain merupakan penyalahgunaan wewenang juga merupakan tindak pidana pemalsuan surat perbuatan mana akan Tergugat laporkan kepada pihak yang berwenang agar pihak-pihak yang terkait dengan pembuatan surat palsu atau keterangan palsu ini dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

- b. Penggugat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang/Ketua Tim Baperjakat memperpanjang batas usia pensiun Ir. Karel Soleman Isliko, M.Si, padahal sesuai dengan ketentuan yang berlaku seseorang pejabat yang mengikuti pemilihan kepala daerah wajib mengundurkan diri dalam jabatannya. Yang bersangkutan telah menjadi staf (tanpa jabatan) dan ketika itu Ir. Soleman Karel Isliko telah berusia 56 tahun (20 Mei 2008), sehingga otomatis yang bersangkutan pensiun sebagai pegawai negeri sipil, akan tetapi Penggugat selaku Ketua Tim Baperjakat justru telah mengusulkan untuk memperpanjang batas usia pensiun tanpa mengangkat kembali dalam jabatan dan atau yang bersangkutan melaporkan secara tertulis kepada atasan/pembina kepegawaian daerah untuk maksud perpanjangannya ;

c.

Penggugat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang telah memangku jabatannya lebih kurang 14 tahun, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2003 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang mengisyaratkan dalam pasal 9 (2) secara normal perpindahan tugas dan atau perpindahan wilayah kerja dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam Jabatan Struktural, dan ternyata pejabat eselon II dan III



lingkup pemerintah daerah kabupaten Kupang menduduki Jabatan Struktural lebih dari 5 (lima) tahun. Sehingga hal ini telah mengindikasikan bahwa tidak terjadi rotasi/mutasi dalam rangka penyegaran dan kaderisasi dalam rangka optimalisasi kinerja ;

d.

Penggugat dalam kapasitas Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Baperjakat tahun 2009 telah mengangkat beberapa pejabat struktural dan telah diambil sumpah dalam jabatan struktural padahal pejabat-pejabat tersebut sementara mengikuti pendidikan S2 dan S3 di luar daerah Nusa Tenggara Timur, hal ini bertentangan dengan Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2003 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural, pasal 10 (f) pegawai negeri sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Selain itu maka ada pejabat yang masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kupang atas nama Drs. Yacobus Mone Ke, M.Si menduduki Jabatan Eselon III/a, terdapat pegawai negeri sipil yang memasuki masa persiapan pension dan juga menjadi Calon legislative dari partai tertentu atas nama Cosefina Baros, SH menduduki jabatan eselon III/a masih tetap dilantik dan diberikan jabatan struktural dari Staf menjadi Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Kupang, semuanya ini telah merugikan keuangan daerah karena para pejabat tersebut tetap menerima tunjangan jabatan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

e. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada butir a, b, c, d, maka Tergugat telah mempertimbangkan secara cermat dan melakukan evaluasi kinerja Peggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga pada akhirnya Bupati Kupang/Tergugat selaku Pembina Kepegawaian telah mengambil keputusan sesuai ketentuan kepegawaian dan bukannya pertimbangan politis atau intervensi politik dari PDIP sebagaimana yang didalilkan oleh Peggugat ; -----

6. Bahwa terhadap butir 8 gugatan Peggugat dapatlah Tergugat jelaskan bahwa dalam hal tertentu yang bersifat penting, sangat mendesak dan rahasia dalam penyelenggaraan pemerintahan Bupati Kupang dalam hal ini Tergugat memiliki hak *discretionary power* (keleluasaan bertindak) dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, politik maka dapat menempuh langkah cepat, cermat karena yang dicabut surat keputusan perpanjangan batas usia pensiun adalah sekretaris daerah kabupaten Kupang / Ketua Tim Baperjakat, para Asisten yang adalah anggota Tim



Baperjakat tidak sehingga tidak mungkin dilakukan pertimbangan dan dilakukan paraf berjenjang, oleh karena itu Tergugat selaku Bupati Kupang memiliki agenda khusus yang bersifat rahasia dengan penomoran secara khusus dan menggunakan indeks nomor surat sesuai keputusan Bupati Kupang (terdahulu) nomor 06 tahun 2004 tanggal 18 Pebruari 2004 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kabupaten Kupang, dimana penomoran indeks 821 adalah indeks pengangkatan dan pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Fungsional ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelaslah Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/03/IV/2009 tanggal 21 April 2009 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini **tidak mengandung cacat hukum** ; -----

7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat butir 9 dan 10 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.

Bahwa pergantian pejabat struktural adalah sesuatu yang biasa dalam organisasi pemerintahan apalagi terhadap Penggugat yang telah berusia pensiun 56 tahun dan bagi pegawai negeri sipil pada umumnya ; -----

b. Bahwa pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 800/562/63.A/2008/

UP tanggal 18 September 2008 berakibat Penggugat menjadi Staf dan memasuki  
masa persiapan pensiun ; -----

Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang sama sekali tidak mengganggu pelayanan public dan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kupang, oleh karena telah ditunjuk pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kupaang oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan surat perintah tugas nomor UP.013.1/1/95/JS/2009 tanggal 5 Mei 2009 dan telah diserahkan kepada pelaksana tugas walaupun Penggugat telah



diberitahukan secara patut dua kali tetapi tidak menghadiri serah terima jabatan tersebut ; -----

- c. Bahwa oleh karena itu kekhawatiran Penggugat tentang adanya kondisi mendesak yang interatif sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan point 9. 1, point 9.2, dan 9.3 sangat tidak beralasan karena ada pelaksana tugas – PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang yang siap melaksanakan tugas-tugas tersebut ; -----
- d. Demikian pula situasi yang mendesak sebagai yang dikemukakan dalam point 10 gugatan dimana hal tersebut dipakai sebagai alasan untuk meminta penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa juga tidak beralasan karena disini seolah-olah hanya Penggugat sendiri yang mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai yang terurai dalam point 10 gugatan tersebut, pada hal telah ada PLT. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang yang telah dan selalu siap melaksanakan tugas-tugas tersebut, sehingga tidak ada kepentingan umum yang terabaikan, tidak ada kevakuman dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kupang dan segalansesuatunya telah berjalan secara normal meskipun tanpa Penggugat ; -

8.

Bahwa dalam gugatan Penggugat point 10, Penggugat juga meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dapat menunda atau menangguhkan pelaksanaan Keputusan obyek sengketa, hal ini kami tolak dengan alasan : -----

- a. Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dikatakan bahwa gugatan tidak dapat menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang digugat, sedangkan dalam ayata 2 berbunyi : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara yang digugat itu ditunda selama pemeriksaan



sengekta tata usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

.b Bahwa selanjutnya dalam pasal 67 ayat 4a disebutkan bahwa : permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, sedangkan pada pasal 67 ayat 4b dikatakan bahwa : permohonan itu tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut ; -----

.c Bahwa dari bunyi ketentuan pasal 67 ayat 4a tersebut diatas jika hal itu dikaitkan dengan gugatan Penggugat sekarang ini maka tidak terdapat keadaan mendesak karena ada penugasan berupa surat perintah dari Gubernur NTT kepada saudara Otniel Yusuf Nenabu sebagai pelaksana tugas/ PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang terhitung mulai tanggal 1 Mei 2009 sampai ditetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang yang definitif, dimana dalam surat perintah tersebut disebutkan pula bahwa PLT Sekretaris melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekretaris daerah Kabupaten Kupang dalam bidang administrasi, keuangan dan material sampai ditetapkan sekretaris daerah Kabupaten Kupang yang definitif ; -

Penggugat juga tidak dirugikan oleh karena hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan kepadanya ; -----

Selanjutnya jika kita berpatokan pada pasal 67 ayat 4b maka hal tersebut adalah sangat tepat yakni permintaan penundaan itu tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut ; -----






Hal ini apabila dikaitkan dengan situasi dan kondisi sekarang ini di Kabupaten Kupang, maka setelah dikeluarkan keputusan Bupati Kupang yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini maka sudah ada PLT. Sekretaris daerah Kabupaten Kupang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang sekretaris daerah Kabupaten Kupang dalam bidang administrasi, keuangan dan material sampai ditetapkan sebagai sekretaris daerah Kabupaten Kupang yang definitive ; -----

Bahwa oleh karena adanya kepentingan umum yang harus dan telah dilaksanakan oleh PLT. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang sesuai surat perintah Gubernur nomor UP.013.1/1/95/JS/2009 tanggal 5 Mei 2009, maka permintaan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Kupang yang menyidangkan perkara ini ; -----

9. Bahwa dari uraian sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/03/IV/2009 tanggal 21 April 2009 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini diterbitkan karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan Bupati Kupang selaku Pembina Kepegawaian di daerah, sehingga keputusannya telah tetap dan beralasan hukum, sesuai prosedur hukum, tidak cacat hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Majelis Hakim yang kami hormati.



Memperhatikan berdasarkan pada apa yang telah Tergugat uraikan di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang menyidangkan sengketa tata usaha negara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: -----



**.I DALAM PENUNDAAN :**

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan  
Tergugat Nomor : 821/03/IV/2009 tanggal 21 April 2009 tentang pencabutan surat  
keputusan Bupati Kupang Nomor : 800/562/63.A/2008/UP tanggal 18 September  
2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang  
Menduduki Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten  
Kupang ; -----


**II. DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan  
Replik secara lisan pada persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang pada pokoknya  
menyatakan menolak dan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat dan menyatakan  
tetap pada gugatan Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik lisan Penggugat, pihak Tergugat juga  
mengajukan Duplik lisan pada persidangan tanggal 26 Mei 2009, yang pada pokoknya  
menolak gugatan maupun replik Penggugat dan menyatakan tetap pada jawaban  
Tergugat semula ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah  
mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah  
dicocokkan serta telah dilegalisir, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P- 1  
sampai dengan P- 13 bukti tersebut sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P- 1 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/03/IV/2009, tanggal 21 April 2009 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 800/562/63.A/2008/UP tanggal 18 September 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kupang (sesuai dengan aslinya ) ; -----
2. Bukti P- 2 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : 38 Tahun 2006, tanggal 28 Nopember 2006 tentang Penetapan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kupang (sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P- 3 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : 1 Tahun 2008, tanggal 12-01-2008 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kabupaten Kupang (sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P- 4 : Foto copy surat Pertimbangan Baperjakat, tanggal 14 Agustus 2008 (Foto copy dari foto copy ) ; -----
5. Bukti P- 5 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : 800/562/63.A/2008/UP tanggal 18 September 2008, tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ( sesuai dengan aslinya ) ; -----
6. Bukti P- 6 : Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Nomor : 824.3/42/63.A/09/UP, Perihal Penolakan Surat Keputusan Nomor : 821/03/IV/2009 tanggal 25 Maret 2009 (sesuai dengan aslinya); ----
7. Bukti P- 7 : Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 826.212.2 - 1262, tanggal 26 - 3 - 1997, tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Tingkat II Kupang (sesuai dengan aslinya ) ; -----





8. Bukti P- 8 : Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/064/SJ, tanggal 24 Januari 2005, tentang Penyampaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 (sesuai dengan aslinya ) ; -----
9. Bukti P- 9 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :K.26-30/V.80-9/99, tanggal 27 Juni 2006, tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I Dan Eselon II (sesuai dengan aslinya ) ; -----
10. Bukti P- 10 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-20/V.24-25/99, tanggal 10 Desember 2001, tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas (foto copy dari foto copy) ; -----
11. Bukti P- 11 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 13 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (sesuai dengan aslinya ) ; -----
12. Bukti P- 12 : Foto copy surat Bupati Kupang Nomor : 800/11/IV/2009, tanggal 25 April 2009, tentang Permohonan Penunjukan PLT. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang (foto copy dari foto copy ) ; -----
13. Bukti P- 13 : Foto copy Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : UP.013.1/1/95/JS/2009, tanggal 5 Mei 2009, (foto copy dari foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan lampiran yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda L-1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan L-17 sebagai berikut ;

-----

1.

L-1 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  
Tentang Pemerintahan Daerah ; -----

2. L-2 : Foto copy Permendagri No.5 Tahun 2005 Tentang  
Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan  
Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan  
Kabupaten/Kota ; -

3. L-3 : Foto copy Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang  
Pokok-Pokok Kepegawaian ; -----

4. L-4 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

5. L-5 : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Perubahan  
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

6. L-6 : Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ; ----

7. L-7 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan  
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ; ----

7.1 L-7.1 : Keputusan Bupati Kupang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang  
Baperjakat Kabupaten Kupang ; -----

8. L-8 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor : SE/04/  
M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 Tentang Perpanjangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan

Struktural Eselon I Dan Eselon II ; -----

9. L-9 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.80-9/99 Tanggal 27 Juni 2006 Perihal Batas Usia Pensiun PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I Dan Eselon II ; -----

- 9.1 L-9.1 : Keputusan Bupati Kupang Nomor 38 Tahun 2006 ; -----

10. L-10 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 Tentang ~~Ketentuan Pelaksanaan~~ Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ; -----

11. L-11 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

12. L-12 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ; -----

13. L-13 : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ; -----

14. L-14 : PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15. L-15 : PERMENDAGRI Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan  
Bentuk Produk Hukum Daerah ; -----
16. L-16 : PERMENDAGRI Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur  
Penyusunan Produk Hukum Daerah ; -----
17. L-17 : PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Daerah : -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta telah dilegalisir sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T- 1 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/03/IV/2009,  
tanggal 21 April 2009, tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati  
Kupang Nomor : 800/562/63.A/2008/UP Tanggal 18 September  
2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri  
Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Kupang (sesuai dengan aslinya ) ; -----
2. Bukti T- 2 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : 889/05/63.A/2006/  
UP, tanggal 28 Nopember 2006 tentang Perpanjangan Batas Usia  
Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural  
Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang (foto  
copy dari foto copy) ; -----
3. Bukti T- 3 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : 800/562/63.A/2008/  
UP, tanggal 18 September 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia  
Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural  
Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang (foto  
copy dari foto copy) ; -----



4. Bukti T- 4 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/02/IV/2009/UP, tanggal 20 April 2009, tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 38 Tahun 2006 tanggal 28 November 2006 Tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang (sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T- 5 : Foto copy Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : UP.013/I/95/JS/2009, tanggal 05 Mei 2009, tentang Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang (sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T- 6 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/634/2009, tanggal 05 Mei 2009, tentang Pemberitahuan Serah Terima Jabatan PLT Sekda Kabupaten Kupang ( sesuai dengan aslinya ) ; -----
7. Bukti T- 7 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/727/2009, tanggal 15 Mei 2009, tentang Pemberitahuan Serah Terima Jabatan PLT Sekda Kabupaten Kupang ( sesuai dengan aslinya ) ; -----
8. Bukti T- 8 : Foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Sekda Kabupaten Kupang tanggal 16 Mei 2009 (sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T- 9 : Foto copy Formulir Berita, Nomor : 003.01.9006/3045/2007 tentang pemanggilan peserta diklat Pim II atas nama Drs. Imanuel Pelokilla(foto copy dari foto copy) ; -----
10. Bukti T- 10 : Foto copy surat Asisten Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kupang Nomor : 893/26/63.A/2007/UP, tanggal 4 Juli 2007 (Foto copy dari foto copy) ; -----



11. Bukti T- 11 : Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor :  
17.319/DIKLATPIM TK II/XIV-A/IX/2007, tanggal 27 September  
2007 (Foto copy dari foto copy ); -----
12. Bukti T- 12 : Foto Keputusan Bupati Kupang Nomor : IA TAHUN 2005,  
tanggal 4 Januari 2005, tentang Pembentukan Badan Pertimbangan  
Jabatan Dan Kepangkatan Kabupaten Kupang (sesuai dengan  
aslinya);-----
13. Bukti T- 13 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor :  
SK.821/03/63.A/09/UP, tanggal 4 Februari 2009, tentang Pengangkatan Menduduki  
Jabatan Struktural Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Lingkungan  
Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T- 14 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor :  
SK.882/07/63.A/2008/UP, tanggal 10 Mei 2008, tentang  
Menjalankan Masa Persiapan Pensiun (MPP atas nama Josefina Da  
Silva Barros, SH (sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T- 15 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.821/03/63.A/09/  
UP, tanggal 4 Februari 2009 tentang Pengangkatan Sdr. Josefina Da  
Silva Barros, SH Pj. Sekretaris Badan Pengendalian Penata  
Pertanahan Kabupaten Kupang (sesuai dengan aslinya) ;  
-----
16. Bukti T- 16 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK. 892/110/63.A/  
UP/2008, tanggal 9 Juli 2008, tentang Pemberian Tugas Belajar  
kepada Saudara Drs. Saryaskus Paulus Liu, M.Dev.Admin (sesuai  
dengan aslinya) ; -----
17. Bukti T- 17 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.821/03/63.A/09/  
UP, tanggal 4 Februari 2009, tentang Pengangkatan Sdr. Saryaskus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Liu, M.Dev.Admin Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem

Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kupang ( sesuai dengan aslinya ) ;

18. Bukti T- 18 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor :

SK.892/55/63.A/UP/2006, tanggal 25 Juli 2006, tentang Pemberian

Tugas Belajar kepada Alfonsius Theodorus, ST, MT untuk

mengikuti Pendidikan Program Doktor Program Studi Teknik Sipil

Pada Institut Teknologi Bandung Tahun 2006 (sesuai dengan

aslinya); -----

19. Bukti T- 19 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor :

SK.821/03/63.A/09/UP, tanggal 4 Februari 2009, tentang Pengangkatan Alfonsius

Theodorus, ST, MT Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kupang (sesuai dengan aslinya ) ; -----

20. Bukti T- 20 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : 892/105/63.A/2007/

UP, tanggal 1 September 2007, tentang Pemberian Tugas Belajar

kepada Murry Herru Cornelis Ratukore, SE (sesuai dengan

aslinya) ; -----

21. Bukti T- 21 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.821/03/63.A/09/

UP, tanggal 4 Februari 2009, tentang Pengangkatan Murry Herru

Cornelis Ratukore,SE Sekretaris Kelurahan Nonbes Kecamatan

Amarasi (sesuai dengan aslinya) ; --

22. Bukti T- 22 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.892/115/63.A/

UP/2008, tanggal 18 Juli 2008, tentang Pemberian Tugas Belajar

kepada Hanna Lenggu, SE (sesuai dengan aslinya) ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bukti T- 23 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.821/03/63.A/09/  
UP, tanggal 4 Februari 2009, tentang Pengangkatan Sdr, Hanna  
Lenggu, SE menjadi Lurah Tuapuka (sesuai dengan aslinya) ;

24. Bukti T- 24 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor :  
892/91/63.A/2007/UP, tanggal 20 Agustus 2007, tentang Pemberian  
Tugas Belajar kepada Merlin Luisa Buraen, S.Sn (sesuai dengan  
aslinya); -----

25. Bukti T- 25 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor :  
SK.821/03/63.A/UP, tanggal 4 Februari 2009, tentang Pengangkatan Sdr. Merlin Luisa  
Buraen, S.Sn menjadi Sekretaris Camat Amarasi Selatan (sesuai dengan aslinya ) ;

26. Bukti T- 26 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.892/70/63.A/  
UP/2008, tanggal 19 April 2008, tentang Pemberian Tugas Belajar  
kepada Sherly Harmiyanti, SE (sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti T- 27 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.821/03/63.A/09/  
UP, tanggal 4 Februari 2009, tentang Pengangkatan Sdr. Sherly  
Harmiyanti, SE menjadi Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan  
Tarus Kecamatan Kupang tengah (sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti T- 28 : Foto copy surat Bupati Kupang Nomor : SK.892/112/63.A/  
UP/2008, tanggal 15 Juli 2008, tentang Pemberian Tugas Belajar  
Kepada Maxianus Ndolu, SSTP (sesuai dengan aslinya ) ;



29. Bukti T- 29 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.821/03/63.A/09/

UP, tanggal 4 Februari 2009, tentang pengangkatan Sdr. Maxianus Ndolu Eoh, SSTP menjadi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan kecamatan Fatuleu Barat (sesuai dengan aslinya);

-----

30. Bukti T- 30 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor :

SK.892/116/63.A/UP/2008, tanggal 18 Juli 2008, tentang Pemberian Tugas Belajar kepada Antonius Lerageri Ipjaya Atawolo, SSTP (sesuai dengan aslinya ) ; -----

31. Bukti T- 31 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor : 06 Tahun 2004, tanggal 18 Februari 2004, tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Kupang (foto copy dari foto copy) ; -----

32. Bukti T- 32 : Foto copy Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil, tanggal 25

Februari 2009 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan lampiran yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda L-1 sampai dengan L-10 sebagai berikut ;

- 
1. L-1 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----
  2. L-2 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----
  3. L-3 : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor:SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006





tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS yang menduduki  
Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II ;

4. L-4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K-26-20/  
V.80-9/99 Tanggal 27 Juni 2006 Perihal : Batas Usia Pensiun PNS  
Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II ;

5. L-5 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  
K-26-30/V/45-3/99 Tanggal 4 Oktober 2007 Perihal : pemberian  
bebas tugas atau masa persiapan pensiun (MPP) bagi Pejabat Eselon  
I dan Eselon II ;

6. L-6 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000  
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan  
Struktural ; -----

7. L-7 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman  
Penilaian Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi dan Kabupaten / Kota serta Pejabat  
Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten / Kota ;

8. L-8 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang  
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000  
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan  
Struktural ; -----

9. L-9 : Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 26 Tahun 2005  
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-



Dinas Daerah Kabupaten Kupang ;

10. L-10 :Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : -----

**SAKSI HOTNIEL YUSUF NENABU**

- Bahwa dasar hukum perpanjangan usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Struktural adalah Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ; -----
- Bahwa jabatan saksi sampai saat ini adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Kupang sejak bulan Juni 2008, merangkap sebagai PLT. Sekretaris Daerah ; -----
- Bahwa saksi termasuk anggota Baperjakat ; -----

•  
Bahwa saksi menjadi anggota Baperjakat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang ; -----



- Bahwa saksi belum pernah menerima Surat Keputusan Bupati Kupang menjadi anggota Baperjakat ; -----
- Bahwa sejak menjadi anggota Baperjakat saksi pernah mengadakan rapat anggota Baperjakat pada bulan Pebruari 2009, terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; -----
- Bahwa saksi hadir dalam rapat Baperjakat tersebut sebagai Tim Baperjakat ; -----
- Bahwa pengangkatan Sekretaris Daerah tidak melalui penilaian Baperjakat ; -----
- Bahwa benar pengangkatan jabatan eselon II melalui penilaian Baperjakat ; -----
- Bahwa benar saat ini anggota Baperjakat yang baru sudah ditunjuk dan dibentuk oleh Bupati Kupang sekitar 1 (satu) bulan yang lau ; -----
- Bahwa yang menjadi anggota Baperjakat adalah saksi sebagai PLT. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota, PLT. Asisten I dan PLT. asisten III, Kabag Kepegawaian dan Kabag Umum sebagai anggota ; -----
- Bahwa sebelum penunjukan anggota Baperjakat yang dipimpin saksi tidak ada Baperjakat karena Baperjakat yang lama masa baktinya selesai sejak tanggal 5 Januari 2008 dan pernyataan ini dikuatkan oleh pernyataan Kuasa Hukum Tergugat yang mewakili Bupati Kupang, bahwa sejak tanggal 5 Januari 2008 tidak ada perpanjangan Surat Keputusan Bupati Kupang mengenai Baperjakat dan pengangkatan jabatan para Penggugat masih dalam kapasitas Bupati terdahulu ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar saksi bersama Baperjakat lainnya melakukan penilaian Baperjakat terkait pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 pada bulan Februari 2009 ; -----
- Bahwa dalam pertemuan pada tanggal 18 April 2009 tidak ada Berita Acara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Tergugat pada saat pertemuan tersebut ; -----

- 

Bahwa benar Penggugat diberhentikan dari Jabatan dan diberi masa persiapan pensiun (MPP) sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah membaca Surat Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Penggugat ; -----

- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Inspektorat Kabupaten Kupang tidak ada laporan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat ; -----

- Bahwa tidak ada penilaian Baperjakat dalam pemberhentian Penggugat ; -----

- Bahwa harus ada penilaian Baperjakat dalam promosi jabatan ; -----

- Bahwa benar Surat Keputusan tersebut telah dimuat dalam Produk Hukum Daerah;

- Bahwa Surat Keputusan tersebut belum dimasukan dalam Peraturan Daerah ; -----

- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai PLT Sekretraris Daerah Kabupaten Kupang adalah Surat Tugas dari Gubernur Nusa Tenggara Timur ; ----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat permohonan dari Bupati ke Gubernur karena itu kewenangan Bupati ; -----

- Bahwa benar prosedur persuratan harus melalui urusan Kepegawaian kalau surat tersebut kodenya UP ; -----

- Bahwa saksi pernah dipanggil Bupati untuk hadir pada tanggal 18 April 2009 ; ----

- Bahwa saksi dipanggil Bupati berkaitan dengan perpanjangan usia pensiun ; -----

- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Asisten I, Asisten II, Asisten III, Saksi, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada 2 agenda yang disampaikan oleh Bupati saat pertemuan tersebut yaitu Rencana Bupati mencabut Surat Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun para pejabat dan mencabut Surat Keputusan salah seorang Pegawai Negeri sipil yang lalai dalam tugas ; -----
- Bahwa saat pertemuan tersebut Bupati menyampaikan mengenai perpanjangan usia pensiun bahwa batas usia pensiun pegawai negeri sipil sampai umur 56 tahun dan untuk kaderisasi dan regenerasi, Bupati akan mencabut Surat Keputusan perpanjangan batas usia pensiun ; -----
- Bahwa ada tanggapan dari peserta yang hadir pada saat itu yakni dari pak Barnabas B. nDjurumana yang mengatakan mohon Bupati memperhatikan hal-hal itu ; -----
- Bahwa setelah ada tanggapan tersebut Bupati mengatakan untuk regenerasi mau tidak mau hal tersebut harus lakukan ; -----
- Bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Bupati mengatakan saya terpaksa mencabut Surat Keputusan tersebut karena ada tekanan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ; -----
- Bahwa setelah pertemuan tersebut tidak ada pertemuan lain ; -----
- Bahwa sampai pada saat pertemuan tersebut belum ada Surat Keputusan Bupati mengenai Baperjakat ; -----
- Bahwa benar sudah dilakukan serah terima tugas sebagai PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang tapi Penggugat tidak hadir dalam acara serah terima jabatan tersebut ; -----
- Bahwa tidak benar yang dikatakan dalam gugatan bahwa pelayanan publik tidak berjalan jika Penggugat diberhentikan, karena segala tugas dan tanggung jawab sudah dijalankan dengan baik oleh saksi sebagai PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 Juli 2009 dalam persidangan pada tanggal 9 Juli 2009 dan akhirnya ..... mohon ..... putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; .....

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; .....

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah

Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/03/1V/2009 tanggal 21 April 2009

Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.800/562/63.A/2008/

UP Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pejabat

Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ( vide bukti P1 =

T1 ) ; .....

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 1 Mei 2009 dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Mei 2009 ; .....

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan formal dalam sengketa ini ; .....

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : .....

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ; ---*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka secara yuridis normatif suatu keputusan dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara apabila keputusan itu telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis menilai Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha, berisi pernyataan pencabutan dan tidak berlakunya Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.800/562/63.A/2008/UP Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang yang mengakibatkan diberhentikannya Penggugat dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, sehingga bisa diajukan sebagai Objek Sengketa in casu ; -----

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :  
-----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi “ ; -----*

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas, Majelis juga menilai berdasarkan substansi dari Objek Sengketa ( bukti P-1 = T-1 ) yang telah merugikan Penggugat karena telah terjadi perubahan keadaan hukum dimana semula Penggugat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang yang mempunyai hak-hak atas jabatannya, tapi dengan dikeluarkannya Objek Sengketa mengakibatkan



Penggugat tidak lagi menduduki jabatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua penilaian tersebut maka Majelis berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas Majelis akan menilai apakah gugatan Penggugat sudah lewat waktu gugat (*bezwaartermijn*) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti P-6 yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan penolakan Penggugat terhadap penerbitan Objek Sengketa tertanggal 25 April 2009 dan telah didaftarkan gugatan Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 1 Mei 2009, maka Majelis berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya aspek formal terkait dengan ketentuan pasal 1 angka 3, pasal 53 ayat 1, dan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum mempertimbangkan Objek Sengketa dari aspek prosedurnya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang penggunaan wewenang dari Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait atau tidak ; -----



Menimbang, bahwa untuk menilai sah atau tidaknya penerbitan suatu Surat Keputusan dilihat dari wewenang yang dimiliki oleh Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa in casu Tergugat menetapkan dua hal, yaitu mencabut Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.800/562/63.A/2008/UP tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang dan memberhentikan Penggugat dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan menilai tentang wewenang Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.800/562/63.A/2008/UP tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ;

Menimbang, bahwa mengenai perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri

Sipil diatur dalam PP 32/1979 jo. PP 1/1994 jo. PP 65/2008 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, sesuai dengan ketentuan dari pasal 3 ayat (1,2) dan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2b point 2) PP 32/1979 jo. PP 1/1994 jo. PP 65/2008 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yaitu : -----

*Pasal 3 :*

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 tahun ; -----

*Pasal 4 : -----*

- (1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu ; -----.



(2) *Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan : -----*

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku :---

1. *Jabatan struktural eselon ; -----*

2. *Jabatan struktural eselon II ; -----*

Menimbang, bahwa untuk perpanjangan batas usia pensiun untuk pegawai negeri sipil yang sedang menduduki jabatan eselon II di Pemerintah Kabupaten Kupang, kewenangannya ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten, yang dalam hal ini adalah Bupati Kupang (Tergugat *in casu*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) dari Tergugat, maka dalam penerbitannya tidak boleh terdapat cacat atau kesalahan (*wilsgebrege*) ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencabutan kembali atau merubah suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada aturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang diberikannya wewenang kepada seorang Pejabat Tata Usaha Negara untuk mencabut kembali Surat Keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya, yang dalam sengketa ini pencabutan kembali terhadap Surat Keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya yang dilakukan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Bupati Kupang terhadap Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.800/562/63.A/2008/UP tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, maka Majelis akan menilai berdasarkan norma atau asas yang berlaku dan merupakan salah satu alat untuk menguji dari Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *Contrarius Actus* ( Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya dengan syarat terdapat suatu kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Contrarius Actus* tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Bupati Kupang (Tergugat *in casu*) yang mengeluarkan perpanjangan batas usia pensiun terhadap Penggugat *in casu*, harus dinyatakan berwenang pula untuk mencabut perpanjangan batas usia pensiun yang telah dikeluarkan sebelumnya (pencabutan obyek sengketa *a quo*) ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Tergugat berwenang mengeluarkan pencabutan perpanjangan batas usia pensiun, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah syarat-syarat pencabutan suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah sesuai atau tidak dengan asas *Contrarius Actus*. Syarat-syarat tersebut adalah diharuskan adanya kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) dalam pencabutan suatu keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan terdahulu ; -----

Menimbang, bahwa jika asas *Contrarius Actus* dikaitkan dengan tindakan Tergugat yang melakukan pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.800/562/63.A/2008/UP Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang dilakukan bukan karena terdapat suatu kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) menurut persyaratan yang terdapat dalam asas *Contrarius Actus*, melainkan dilakukan untuk regenerasi/kaderisasi dan kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sebagaimana dalam konsideran menimbang dari Objek Sengketa ( vide bukti P-1 = T-2 ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat tindakan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena Tergugat telah bertindak sewenang-wenang ( melampaui wewenang yang dimilikinya ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai tentang tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang ; ---

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam sengketa ini yang telah diakui oleh kedua pihak yang bersengketa dan tidak disangkal adalah : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Sekretaris

Daerah Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 862.212.2-1262 Tanggal 26 Maret 1997 ; -----

2. Bahwa Penggugat saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 889/05/63.A/2006/UP Tanggal 28 November 2006 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang telah diberikan perpanjangan batas usia pensiun dari 56 tahun menjadi 58 tahun terhitung sejak 1 Januari 2007 sampai dengan Desember 2008 ; -----

3. Bahwa, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang No 800/562/63.A/2008/UP Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang telah diberikan perpanjangan batas usia pensiun untuk yang kedua kalinya dari 58 thn menjadi 60 tahun terhitung sejak 1 Januari 2009 sampai dengan akhir Desember 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat tindakan Tergugat tersebut harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

*"1. Pasal 122 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan : -----  
(1) Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan ; -----*





(3) *Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan* “ ; ----

2. *Pasal 1 ayat (5) dan pasal 14 ayat (1 huruf b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan :*

*Pasal 1 ayat (5) : -----*

*“ Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota “ ; -----*

*Pasal 14 ayat (1 huruf b) :*

*“ Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :*

*(b). pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota “ ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 122 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatas, maka yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah Gubernur yang dalam sengketa ini adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan pasal 14 ayat (1 huruf b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini adalah Bupati Kupang yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan ke dua peraturan perundang-undangan diatas terdapat dua kewenangan yang berbeda, maka Majelis akan menilai hal ini berdasarkan norma atau asas yang berlaku dan merupakan salah satu alat untuk menguji dari Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai asas Lex Superior Derogat Legi Inferior ( hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah ), maka Tergugat dalam tindakannya telah mengabaikan ketentuan dari pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengesampingkan pasal 1 ayat (5) dan pasal 14 ayat (1 huruf b) Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang derajatnya lebih rendah ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dikesampingkannya ketentuan dari pasal 1 ayat (5) dan pasal 14 ayat (1 huruf b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka yang berwenang untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang adalah tidak sah karena Tergugat tidak memiliki wewenang dan Tergugat harus mengembalikan hak-hak dari Penggugat sehingga Objek Sengketa harus dinyatakan tidak sah, maka tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan point 2 patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti tidak berwenang dalam memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, maka Majelis menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan tentang prosedur dan substansi dari Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan *a quo* dinyatakan tidak sah, maka Majelis memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 821/03/IV/2009 Tanggal 21 April 2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.800/562/63.A/2008/UP Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, melakukan rehabilitasi dan mengembalikan Penggugat dalam jabatan semula sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan point 3 mengenai pencabutan Objek Sengketa *a quo* dan point 4 mengenai rehabilitasi patut dikabulkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/G/PEN/2009/PTUN.KPG tanggal 26 Mei 2009, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/03/IV/2009 Tanggal 21 April 2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.800/562/63.A/2008/UP Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, dinyatakan tetap sah dan berlaku hingga sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bebas untuk menentukan bukti-bukti yang relevan untuk dipertimbangkan, sehingga terhadap bukti-bukti dan saksi yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini tetap merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal 3 ayat (1,2) dan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2b) point 2) PP 32/1979 jo. PP 1/1994 jo. PP 65/2008 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 122 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 ayat (5) dan pasal 14 ayat (1 huruf b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah disebutkan diatas serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI:

### DALAM PENUNDAAN:

Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/G/PEN/2009/PTUN.KPG tanggal 26 Mei 2009, Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/03/IV/2009 Tanggal 21 April 2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.800/562/63.A/2008/UP Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang tetap berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

### DALAM POKOK SENGKETA :



Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/03/IV/2009 Tanggal 21 April 2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.800/562/63.A/2008/UP Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ; -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 821/03/IV/2009 Tanggal 21 April 2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.800/562/63.A/2008/UP Tanggal 18 September 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ; -----

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi serta mengembalikan kedudukan  
Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang ; -----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 77.000,- ( tujuh  
puluh tujuh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009, dalam Rapat  
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri  
dari **HERISMAN, SH., S.SoS.,M.Ap.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY C.  
PARDEDE, SH.,MH** dan **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, SH.**, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2009, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu  
oleh **HENDRIKUS RABU, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa  
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua Majelis,**

*T t d*

*T t d*

**1. JIMMY C. PARDEDE, S.H,M.H**

**HERISMAN, S.Sos,SH,M.Ap.**

*T t d*

**2. SINTHA SAVITRIANA K.D, SH.**

**Panitera Pengganti,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*T t d*

**HENDRIKUS RABU, SH.**

**RINCIAN BIAYA :**